



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN TEKNOLOGI ALAT DAN MESIN PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional di daerah diperlukan adanya kebijakan pembangunan daerah dibidang ketahanan pangan melalui pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian (Alsintan) ditingkat petani, sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan hasil pertanian yang lebih baik;
- b. bahwa untuk pemanfaatan Alsintan bagi petani harus melalui suatu pertimbangan yang cermat dan efisien yang diatur melalui Peraturan Kepala Daerah sehingga penggunaan dan pemanfaatan Alsintan dapat bermanfaat bagi petani serta mampu tumbuh dan berkembang secara wajar di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemanfaatan Teknologi Alat dan Mesin Pertanian Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TEKNOLOGI ALAT DAN MESIN PERTANIAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan, adalah sarana yang dipergunakan untuk kepentingan pertanian berupa brigade pengolahan lahan, brigade pendukung pengolahan lahan, brigade tanam, dan brigade panen.
8. Brigade pengolahan lahan adalah jenis alsintan yang dipergunakan untuk kepentingan pengolahan lahan pertanian yang berupa traktor roda 2 (dua), traktor roda 4 (empat), cultivator, dan mesin pompa air.
9. Brigade pendukung pengolahan lahan adalah jenis alsintan yang dipergunakan untuk mendukung kepentingan pengolahan lahan pertanian yang berupa pompa air.
10. Brigade tanam adalah jenis alsintan yang dipergunakan untuk kepentingan penanaman padi yang berupa rice transplanter.
11. Brigade panen adalah jenis alsintan yang dipergunakan untuk kepentingan penuaian padi yang berupa combine harvester.
12. Pemanfaatan Alsintan adalah penggunaan jenis alsintan berupa peminjaman atau penyewaan dengan perhitungan biaya pemakaian.

13. Kelompok tani adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat desa yang memiliki kegiatan usaha dibidang pertanian.
14. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih kelompok tani dan membentuk kelompok sendiri.
15. Usaha jasa pelayanan alsintan adalah orang perorang atau badan usaha yang melakukan usaha dibidang pengadaan atau menyediakan pelayanan alsintan.
16. Usaha penggilingan padi adalah usaha yang dibentuk oleh orang perorang atau kelompok pertanian yang melakukan usaha dibidang penggilingan padi.
17. Tim peminjaman dan penyewaan Alsintan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan penelitian berkas terhadap permohonan peminjaman Alsintan dari pemohon.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Alsintan yang dimanfaatkan terdiri dari :

- a. Brigade Pengolahan Lahan;
- b. Brigade Pendukung Pengolahan Lahan;
- c. Brigade Tanam; dan
- d. Brigade Panen.

Pasal 3

- (1) Brigade pengolahan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. Traktor Roda 2 (dua);
 - b. Traktor Roda 4 (empat); dan
 - c. Cultivator; dan
 - d. Mesin Pompa Air.
- (2) Brigade pendukung pengolahan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi pompa air.
- (3) Brigade tanam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, meliputi rice transplanter.
- (4) Rice transplanter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Alat dan mesin Pertanian Penanaman padi.
- (5) Brigade panen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, meliputi Combine Harvester.

BAB III TUJUAN PEMANFAATAN ALSINTAN

Pasal 4

Tujuan pemanfaatan Alsintan adalah :

- a. untuk mendukung percepatan pengolahan lahan, penanaman dan percepatan panen pada daerah sentra produksi komoditi pertanian padi dan palawija; dan

- b. untuk kelompok tani/gabungan kelompok tani/usaha jasa pelayanan alsintan/Pengilingan Padi yang membutuhkan dan berada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IV KRITERIA PEMANFAAT ALSINTAN

Pasal 5

Kriteria pemanfaat alsintan adalah :

- a. Kelompok tani;
- b. Gabungan Kelompok Tani;
- c. Usaha jasa pelayanan alsintan; dan
- d. Usaha penggilingan padi.

BAB V MEKANISME PEMANFAATAN ALSINTAN

Bagian Kesatu

Brigade Pengolahan Lahan dan Brigade Pendukung Lahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Alsintan berupa Brigade Pengolahan Lahan dan Brigade Pendukung Lahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, jenis Traktor Roda 2 (dua), Traktor roda 4 (empat), Escapator, Cultivator, dan Pompa Air, pemanfaatannya melalui mekanisme peminjaman.

Paragraf 2

Mekanisme Peminjaman Alsintan

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh jenis Alsintan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kelompok tani/gabungan kelompok tani/usaha jasa pelayanan alsintan/pengilingan padi, mengajukan permohonan peminjaman Alsintan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang menangani urusan bidang pertanian.
- (2) Permohonan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan mengenai :
 - a. kondisi lahan;
 - b. jenis Alsintan yang dipinjam; dan
 - c. tujuan pemanfaatan alsintan tersebut.
- (3) Permohonan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis dalam bahasa indonesia yang mudah dimengerti dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala Dinas yang menangani urusan bidang pertanian membentuk Tim Peminjaman Alsintan.
- (2) Tim Peminjaman Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian berkas terhadap permohonan peminjaman Alsintan dari pemohon.
- (3) Selain melakukan penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Peminjaman Alsintan melakukan penelitian lapangan untuk mencocokkan antara permohonan dengan situasi lahan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian Tim Peminjaman Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) Kepala Dinas menyetujui permohonan peminjaman Alsintan.

Bagian Kedua

Brigade Tanam dan Brigade Panen

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Alsintan berupa Brigade Brigade Tanam dan Brigade Panen sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, jenis Rice Transplanter dan Combine Harvester, pemanfaatannya melalui mekanisme sewa.

Paragraf 2

Mekanisme Penyewaan Alsintan

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh jenis Alsintan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 kelompok tani/gabungan kelompok tani/usaha jasa pelayanan alsintan/pengilingan padi, mengajukan permohonan penyewaan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang menangani urusan bidang pertanian.
- (2) Permohonan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan mengenai :
 - a. kondisi lahan;
 - b. jenis Alsintan yang dipinjam; dan
 - c. tujuan pemanfaatan Alsintan tersebut.
- (3) Permohonan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis dalam bahasa indonesia yang mudah dimengerti dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala Dinas yang menangani urusan bidang pertanian membentuk Tim Penyewaan Alsintan.

- (2) Tim Penyewaan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian berkas terhadap permohonan Penyewaan Alsintan dari pemohon.
- (3) Selain melakukan penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyewaan Alsintan melakukan penelitian lapangan untuk mencocokkan antara permohonan dengan situasi lahan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian Tim Penyewaan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) Kepala Dinas menyetujui permohonan peminjaman Alsintan.

BAB VI BESARNYA BIAYA PEMANFAATAN ALSINTAN

Pasal 12

- (1) Besarnya biaya peminjaman pemanfaatan Alsintan Brigade Pengolahan Lahan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Traktor roda 2 (dua) untuk Brigade pengolahan lahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit/hektar;
 - b. Traktor roda 4 (empat) untuk Brigade pengolahan lahan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per unit/hektar;
 - c. Escapator untuk Brigade pengolahan lahan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaih) per unit/jam; dan
 - d. Cultivator untuk Brigade pengolahan lahan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit/hari.
- (2) Besarnya biaya peminjaman pemanfaatan Alsintan Brigade Pendukung Pengolahan Lahan, berupa pompa air ditetapkan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit/musim tanam.
- (3) Besarnya biaya penyewaan pemanfaatan Alsintan Brigade Tanam, berupa Rice Transplanter ditetapkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit/musim tanam.
- (4) Besarnya biaya penyewaan pemanfaatan Alsintan Brigade Panen, berupa Combine Harvester ditetapkan Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per unit/musim tanam.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA PEMANFAATAN ALSINTAN

Pasal 13

- (1) Perhitungan biaya pemanfaatan Alsintan, dihitung berdasarkan sistem sewa alat Brigade Pengolahan Lahan, Brigade Pendukung Pengolahan Lahan, Brigade Tanam, dan Brigade Panen.
- (2) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban pengeluaran masing Brigade

Pengolahan Lahan, Brigade Pendukung Pengolahan Lahan, Brigade Tanam, dan Brigade Panen tersebut :

- (3) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Biaya bahan bakar;
 - b. Biaya pelumas;
 - c. Biaya perbaikan dan pemeliharaan;
 - d. Biaya suku cadang;
 - e. Biaya ban;
 - f. Biaya operator/tenaga kerja;
 - g. Biaya Manajemen;
 - h. Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Tata cara perhitungan biaya pemanfaatan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan Alsintan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui sosialisai, pelatihan, sarasehan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani, usaha jasa pelayanan alsintan dan usaha penggilingan padi mengenai manfaat pemanfaatan dan perawatan alsintan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Alsintan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, pemanfaatan Alsintan yang dimanfaatkan oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, usaha jasa pelayanan alsintan dan usaha penggilingan padi dinyatakan tetap tetap dilakukan sampai habis waktu perjanjian pemanfaatannya.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih tinggi yang mengatur mengenai pemanfaatan Alsintan dinyatakan tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2017


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 57

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI ALAT DAN MESIN PERTANIAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A.1 PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE PENGOLAHAN LAHAN TRAKTOR RODA 2

I. PENERIMAAN

Kapasitas Kerja 20 Ha per musim tanam @Rp.600.000,-

Rp. 600.000,-

II. PENGELUARAN

1. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,18 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)

Rp. 381.851,-

2. Biaya Pelumas ;

Rp. 10.800,-

a. Oli Mesin (0,050 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.000)

Rp. 1.300,-

b. Oli Gardan (0,136 Ltr/HP/100 Jam x Rp. 120.000)

Rp. 64.800,-

3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 27.000.000,- NS = 2.700.000)

Rp. 95.872,-

4. Biaya Suku Cadang

Rp. 26.664,-

5. Biaya Ban ;

a. Ban Karet (4 Bh x 1 Tahun x Rp. 500.000)

Rp. 3.700,-

b. Roda Besi (2 Bh x 1 Tahun x 2.000.000)

Rp. 40.000,-

6. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)

Rp. 200.000,-

7. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 1 ha x 1 MT)

Rp. 25.000,-

8. Manajemen

III. PENDAPATAN

Penerimaan - Pengeluaran dalam sehari kerja Traktor Roda 2

Rp. 218.149,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI ALAT DAN MESIN PERTANIAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A.1 PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE PENGOLAHAN LAHAN TRAKTOR RODA 2

I. PENERIMAAN

Kapasitas Kerja 20 Ha per musim tanam @Rp.600.000,-

Rp. 600.000,-

II. PENGELUARAN

1. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,18 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)

Rp. 381.851,-

2. Biaya Pelumas ;

Rp. 10.800,-

a. Oli Mesin (0,050 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.000)

Rp. 1.300,-

b. Oli Gardan (0,136 Ltr/HP/100 Jam x Rp. 120.000)

Rp. 64.800,-

3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 27.000.000,- NS = 2.700.000)

Rp. 95.872,-

4. Biaya Suku Cadang

Rp. 26.664,-

5. Biaya Ban ;

a. Ban Karet (4 Bh x 1 Tahun x Rp. 500.000)

Rp. 3.700,-

b. Roda Besi (2 Bh x 1 Tahun x 2.000.000)

Rp. 40.000,-

6. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)

Rp. 200.000,-

7. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 1 ha x 1 MT)

Rp. 25.000,-

8. Manajemen

III. PENDAPATAN

Penerimaan – Pengeluaran dalam sehari kerja Traktor Roda 2

Rp. 218.149,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI ALAT DAN MESIN PERTANIAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
A.1 PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE PENGOLAHAN LAHAN TRAKTOR RODA 2

I. PENERIMAAN

Kapasitas Kerja 20 Ha per musim tanam @Rp.600.000,-

Rp. 600.000,-

II. PENGELUARAN

1. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,18 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)

Rp. 381.851,-

2. Biaya Pelumas ;

Rp. 10.800,-

a. Oli Mesin (0,050 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.000)

b. Oli Gardan (0,136 Ltr/HP/100 Jam x Rp. 120.000)

Rp. 1.300,-

3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 27.000.000,- NS = 2.700.000)

Rp. 64.800,-

4. Biaya Suku Cadang

Rp. 95.872,-

5. Biaya Ban ;

Rp. 26.664,-

a. Ban Karet (4 Bh x 1 Tahun x Rp. 500.000)

b. Roda Besi (2 Bh x 1 Tahun x 2.000.000)

Rp. 3.700,-

6. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)

Rp. 40.000,-

7. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 1 ha x 1 MT)

Rp. 200.000,-

8. Manajemen

Rp. 25.000,-

III. PENDAPATAN

Penerimaan – Pengeluaran dalam sehari kerja Traktor Roda 2

Rp. 218.149,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

A.2 PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE PENGOLAHAN LAHAN TRAKTOR RODA 4

I. PENERIMAAN	
Kapasitas Kerja 50 Ha per musim tanam @Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
II. PENGELUARAN	
1. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,18 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)	Rp. 637.426,-
2. Biaya Pelumas ;	Rp. 10.080,-
a. Oli Mesin (0,050 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.000)	Rp. 10.000,-
b. Oli Gardan (0,136 Ltr/HP/100 Jam x Rp. 120.000)	Rp. 1.306,-
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 27.000.000,- NS = 2.700.000)	Rp. 64.800,-
4. Biaya Suku Cadang	Rp. 95.872,-
5. Biaya Ban ;	
A. Ban Karet (4 Bh x 1 Tahun x Rp. 500.000)	Rp. 26.664,-
B. Roda Besi (2 Bh x 1 Tahun x 2.000.000)	Rp. 3.704,-
6. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)	Rp. 175.000,-
7. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 50 ha x 1 MT)	Rp. 250.000,-
8. Manajemen	Rp. 187.575,-
III. PENDAPATAN	
Penerimaan – Pengeluaran dalam sehari kerja Traktor Roda 4	Rp. 936.54,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ²


ZAINAL MUS

A.2 PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE PENGOLAHAN LAHAN TRAKTOR RODA 4

I.	PENERIMAAN	
	Kapasitas Kerja 50 Ha per musim tanam @Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
II.	PENGELUARAN	
	1. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,18 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)	Rp. 637.426,-
	2. Biaya Pelumas ;	Rp. 10.080,-
	a. Oli Mesin (0,050 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.000)	Rp. 10.000,-
	b. Oli Gardan (0,136 Ltr/HP/100 Jam x Rp. 120.000)	Rp. 1.306,-
	3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 27.000.000,- NS = 2.700.000)	Rp. 64.800,-
	4. Biaya Suku Cadang	Rp. 95.872,-
	5. Biaya Ban ;	
	A. Ban Karet (4 Bh x 1 Tahun x Rp. 500.000)	Rp. 26.664,-
	B. Roda Besi (2 Bh x 1 Tahun x 2.000.000)	Rp. 3.704,-
	6. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)	Rp. 175.000,-
	7. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 50 ha x 1 MT)	Rp. 250.000,-
	8. Manajemen	Rp. 187.575,-
III.	PENDAPATAN	
	Penerimaan – Pengeluaran dalam sehari kerja Traktor Roda 4	Rp. 936.54,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

A.2 PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE PENGOLAHAN LAHAN TRAKTOR RODA 4

I. PENERIMAAN	
Kapasitas Kerja 50 Ha per musim tanam @Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
II. PENGELUARAN	
1. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,18 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)	Rp. 637.426,-
2. Biaya Pelumas ;	Rp. 10.080,-
a. Oli Mesin (0,050 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.000)	Rp. 10.000,-
b. Oli Gardan (0,136 Ltr/HP/100 Jam x Rp. 120.000)	Rp. 1.306,-
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 27.000.000,- NS = 2.700.000)	Rp. 64.800,-
4. Biaya Suku Cadang	Rp. 95.872,-
5. Biaya Ban ;	
A. Ban Karet (4 Bh x 1 Tahun x Rp. 500.000)	Rp. 26.664,-
B. Roda Besi (2 Bh x 1 Tahun x 2.000.000)	Rp. 3.704,-
6. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)	Rp. 175.000,-
7. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 50 ha x 1 MT)	Rp. 250.000,-
8. Manajemen	Rp. 187.575,-
III. PENDAPATAN	
Penerimaan – Pengeluaran dalam sehari kerja Traktor Roda 4	Rp. 936.54,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

A.3 PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE PENGOLAHAN CULTIVATOR

I. PENERIMAAN

Kapasitas Kerja 20 Ha per musim tanam @Rp. 550.000,-

Rp. 550.000,-

II. PENGELUARAN

1. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,38 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)

Rp. 419.196,-

2. Biaya Pelumas ;

Rp. 21.280,-

a. Oli Mesin (0,050 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.000)

b. Oli Gardan (0,136 Ltr/HP/100 Jam x Rp. 120.000)

Rp. 10.000,-

3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 27.000.000,- NS = 2.700.000)

Rp. 1.306,-

4. Biaya Suku Cadang

Rp. 91.914,-

5. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)

Rp. 75.950,-

6. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 1 ha x 1 MT)

Rp. 100.000,-

7. Manajemen

Rp. 5.000,-

Rp. 50.000,-

III. PENDAPATAN

Penerimaan – Pengeluaran dalam sehari kerja Cultivator

Rp. 130.804,-

BUPATI BANGGAL KEPULAUAN, ²


ZAINAL MUS

A.3 PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE PENGOLAHAN CULTIVATOR

I. PENERIMAAN

Kapasitas Kerja 20 Ha per musim tanam @Rp. 550.000,-

Rp. 550.000,-

II. PENGELUARAN

1. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,38 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)

Rp. 419.196,-

2. Biaya Pelumas ;

Rp. 21.280,-

a. Oli Mesin (0,050 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.000)

b. Oli Gardan (0,136 Ltr/HP/100 Jam x Rp. 120.000)

Rp. 10.000,-

3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 27.000.000,- NS = 2.700.000)

Rp. 1.306,-

4. Biaya Suku Cadang

Rp. 91.914,-

5. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)

Rp. 75.950,-

6. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 1 ha x 1 MT)

Rp. 100.000,-

7. Manajemen

Rp. 5.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 130.804,-

III. PENDAPATAN

Penerimaan – Pengeluaran dalam sehari kerja Cultivator

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

A.3 PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE PENGOLAHAN CULTIVATOR

I. PENERIMAAN

Kapasitas Kerja 20 Ha per musim tanam @Rp. 550.000,-

Rp. 550.000,-

II. PENGELUARAN

1. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,38 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)

Rp. 419.196,-

2. Biaya Pelumas ;

Rp. 21.280,-

a. Oli Mesin (0,050 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.000)

b. Oli Gardan (0,136 Ltr/HP/100 Jam x Rp. 120.000)

Rp. 10.000,-

3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 27.000.000,- NS = 2.700.000)

Rp. 1.306,-

4. Biaya Suku Cadang

Rp. 91.914,-

5. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)

Rp. 75.950,-

6. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 1 ha x 1 MT)

Rp. 100.000,-

7. Manajemen

Rp. 5.000,-

Rp. 50.000,-

III. PENDAPATAN

Penerimaan – Pengeluaran dalam sehari kerja Cultivator

Rp. 130.804,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

A.4 PERHITUNGAN SEWA ALAT PENDUKUNG BRIGADE PENGOLAHAN LAHAN POMPA AIR

I. PENERIMAAN

Kapasitas Kerja 5 Ha/per hari @Rp. 250.000,-

Rp. 250.000,-

II. PENGELUARAN

8. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,9 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)

Rp. 212.500,-

9. Biaya Pelumas ;

Rp. 74.578,-

a. Oli Mesin (0,3750 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.500)

10. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 18.000.000,- NS = 1.800.000)

Rp. 1.492,-

11. Biaya Suku Cadang

Rp. 100.000,-

12. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)

Rp. 12.500,-

13. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 15 ha x 1 MT)

Rp. 100.000,-


14. Manajemen

III. PENDAPATAN

Penerimaan – Pengeluaran dalam sehari kerja Pompa Air

Rp. 37.500,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

A.4 PERHITUNGAN SEWA ALAT PENDUKUNG BRIGADE PENGOLAHAN LAHAN POMPA AIR

I. PENERIMAAN		
Kapasitas Kerja 5 Ha/per hari @Rp. 250.000,-		Rp. 250.000,-
II. PENGELUARAN		
8. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,9 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)		Rp. 212.500,-
9. Biaya Pelumas ;		Rp. 74.578,-
a. Oli Mesin (0,3750 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.500)		
10. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 18.000.000,- NS = 1.800.000)		Rp. 1.492,-
11. Biaya Suku Cadang		Rp. 100.000,-
12. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)		Rp. 12.500,-
13. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 15 ha x 1 MT)		Rp. 100.000,-
14. Manajemen		
III. PENDAPATAN		
Penerimaan – Pengeluaran dalam sehari kerja Pompa Air		Rp. 37.500,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

A.4 PERHITUNGAN SEWA ALAT PENDUKUNG BRIGADE PENGOLAHAN LAHAN POMPA AIR

I. PENERIMAAN

Kapasitas Kerja 5 Ha/per hari @Rp. 250.000,-

Rp. 250.000,-

II. PENGELUARAN

8. Biaya Bahan Bakar (Solar 0,9 Ltr/BHP/Jam x Rp. 7.000)

Rp. 212.500,-

9. Biaya Pelumas ;

Rp. 74.578,-

a. Oli Mesin (0,3750 Ltr/HP/Jam x Rp. 25.500)

10. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (NB-NS/5 Thn x 2%) (NB = Rp. 18.000.000,- NS = 1.800.000)

Rp. 1.492,-

11. Biaya Suku Cadang

Rp. 100.000,-

12. Biaya Operator (2 Org x Rp. 100.000 x 1 hari)

Rp. 12.500,-

13. Retribusi Daerah (PAD) (Rp. 5.000 x 15 ha x 1 MT)

Rp. 100.000,-

14. Manajemen

III. PENDAPATAN

Penerimaan – Pengeluaran dalam sehari kerja Pompa Air

Rp. 37.500,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

B. PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE TANAM RICE TRANSPLANTER

I.	PENERIMAAN	
	Kapasitas Kerja Rice Transplanter 12 Ha permusim tanam @Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
II.	PENGELUARAN	
	1. Biaya Tenaga Kerja (Operator) 45% hasil kerja	Rp. 4.500.000,-
	2. Biaya Operasional	Rp. 2.700.000,-
	3. Biaya Tak Terduga (10% dari pengeluaran)	Rp. 1.200.000,-
	4. Retribusi (Pendapatan Asli Daerah)	Rp. 600.000,-
		Rp. 600.000,-
III.	PENDAPATAN	
	Penerimaan - Pengeluaran selama satu musim tanam	Rp. 1.500.000,-


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ²


ZAINAL MUS

B. PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE TANAM RICE TRANSPLANTER

I.	PENERIMAAN	
	Kapasitas Kerja Rice Transplanter 12 Ha permusim tanam @Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
II.	PENGELUARAN	
	1. Biaya Tenaga Kerja (Operator) 45% hasil kerja	Rp. 4.500.000,-
	2. Biaya Operasional	Rp. 2.700.000,-
	3. Biaya Tak Terduga (10% dari pengeluaran)	Rp. 1.200.000,-
	4. Retribusi (Pendapatan Asli Daerah)	Rp. 600.000,-
		Rp. 600.000,-
III.	PENDAPATAN	
	Penerimaan - Pengeluaran selama satu musim tanam	Rp. 1.500.000,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

B. PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE TANAM RICE TRANSPLANTER

I.	PENERIMAAN		
	Kapasitas Kerja Rice Transplanter 12 Ha permusim tanam @Rp. 500.000,-	Rp.	6.000.000,-
II.	PENGELUARAN		
	1. Biaya Tenaga Kerja (Operator) 45% hasil kerja	Rp.	4.500.000,-
	2. Biaya Operasional	Rp.	2.700.000,-
	3. Biaya Tak Terduga (10% dari pengeluaran)	Rp.	1.200.000,-
	4. Retribusi (Pendapatan Asli Daerah)	Rp.	600.000,-
		Rp.	600.000,-
III.	PENDAPATAN		
	Penerimaan – Pengeluaran selama satu musim tanam	Rp.	1.500.000,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

C. PERHITUNGAN SEWA ALAT BRIGADE PANEN COMBINE HARVESTER

I.	PENERIMAAN		
	Kapasitas Produksi Combine Harvester 15 Ha per Musim Tanam @Rp. 250.000,-	Rp.	3.750.000,-
II.	PENGELUARAN		
	1. Biaya Tenaga Kerja	Rp.	957.000,-
	2. Biaya Operasional	Rp.	520.000,-
	3. Biaya Tak Terduga (10% dari pengeluaran)	Rp.	350.000,-
	4. Retribusi (Pendapatan Asli Daerah)	Rp.	87.000,-
		Rp.	5.000,-
III.	PENDAPATAN		
	Penerimaan - Pengeluaran selama satu musim tanam	Rp.	2.788.000,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS